



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 06-K/PM.I-07/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sepri Bustiawan
Pangkat/NRP : Serda / 31980232480877
Jabatan : Ba Kodim 0912/Kbr
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
Tempat tanggal lahir: Balikpapan, 3 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Kab. Kutai Barat Kalimantan Timur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-38/A-36/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN Selaku Papera Nomor : Kep/92/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/KAD/I-07//XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/6/PM.I-07/AD/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/6/PM.I-07/AD/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/KAD/I-07//XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangandibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat : - 3 (tiga) lembar Daftar absensi/Daftar hadir a.n. Serda Sepri Bustiawan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.

2. Barang-barang : Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 14 September 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nopol : Lp-38 / A.37 / XI / 2016 / Idik tanggal 3 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kodim 0912/Kbr atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Kodim 0912/Kbr dengan pangkat Serda NRP 31980232480877 dengan jabatan Ba Kodim 0912/Kbr, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan sekarang Terdakwa sedang menunggu hasil Kasasi dari Mahkamah Agung sedangkan penyebabnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak diketahui.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Kutai Barat dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian orang (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nopol : Lp-38 / A.37 / XI / 2016 / Idik tanggal 3 Nopember 2016 belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara terus menerus.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer atau perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nopol : Lp-38 / A.37 / XI / 2016 / Idik tanggal 3 Nopember 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Denpom VI/1 Samarinda tanggal 21 Nopember 2016 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/9/I/2017, Tanggal 17 Januari 2017 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/76/II/2017, Tanggal 7 Februari 2017 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/109/III/2017, Tanggal 13 Maret 2017 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/209/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0912/Kbr Nomor : B/236/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Sepri Bustiawan Serda NRP 31980232480877, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Sepri Bustiawan Serda NRP 31980232480877 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sarmianto
Pangkat/NRP : Serka / 31950216251175
Jabatan : Bajah Binpers
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
Tempat tgl lahir : Barabai (Kalsel), 10 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Barong Tongkok Kutai Barat Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 dan sama-sama bertugas di Kodim 0912/Kbr, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan sekarang Terdakwa sedang menunggu hasil kasasi dari Mahkamah Agung sedangkan penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Kutai Barat dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang(DPO).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sugiono
Pangkat/NRP : Kopda / 31020242900582
Jabatan : Ta Provost 3
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr
Tempat tgl lahir : Waru (Kaltim), 6 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Ds Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0912/Kbr sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2016, dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.

3. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan sekarang Terdakwa sedang menunggu hasil kasasi dari Mahkamah Agung sedangkan penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Kutai Barat dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang(DPO).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom VI/1 Nomor : BP-38/A-36/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Kodim 0912/Kbr telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Dandim 0912/Kbr Nomor : B/.../.../2017 tanggal Januari 2017 dan Kesatuan Kodim 0912/Kbr telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

3 (tiga) lembar Daftar absensi/Daftar hadir a.n. Serda Sepri Bustiawan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0912/Kbr dengan pangkat Serda NRP 31980232480877 dengan Jabatan Ba Kodim 0912/Kbr, serta belum pernah mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0912/Kbr.

3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan sekarang Terdakwa sedang menunggu hasil kasasi dari Mahkamah Agung sedangkan penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak diketahui.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh Wilayah Kutai Barat dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nopol : Lp-38 / A.37 / XI / 2016 / Idik tanggal 3 Nopember 2016 belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara terus menerus.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer atau perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0912/Kbr dengan pangkat Serda NRP 31980232480877 dengan Jabatan Ba Kodim 0912/Kbr, serta belum pernah mengakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif di Kodim 0912/Kbr berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/92/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih ber dinas aktif di Kodim 0912/Kbr dengan pangkat Serda NRP 31980232480877.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0912/Kbr tanpa ijin atasan yang sah dari Dandim 0912/Kbr atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 SEptember 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan .

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya pada Kesatuan Kodim 0912/Kbr, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0912/Kbr tanpa ijin dari Dandim 0912/Kbr atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016 atau selama kurang lebih 51 (lima puluh satu) hari.

2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih 51 (lima puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin serta mental sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum perkara Terdakwa disidangkan secara In Absentia Terdakwa sudah pernah diproses dalam perkara Narkotika dan perkaranya sedang dalam proses kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dan hingga sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seorang Bintara tidak memberikan contoh yang baik terhadap bawahan, dan hal ini menunjukkan jika sikap dan mental Terdakwa tidak siap untuk menjadi prajurit dan prajurit seperti ini akan sangat berbahaya jika tidak diambil tindakan tegas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku, dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin kesatuan.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan perkara dalam proses upaya hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

3 (tiga) lembar Daftar absensi/Daftar hadir a.n. Serda Sepri Bustiawan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sepri Bustawan, Serda, NRP 31980232480877 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

2. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
3 (tiga) lembar Daftar absensi/Daftar hadir a.n. Serda Sepri Bustiawan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, SH, Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Idris, SH Mayor Sus NRP 524413 dan Akhmad Jailanie, SH, Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, SH, Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Rohim, SH, Letda Chk NRP 21990191570578 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Supriyadi, SH.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, SH
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, SH.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Rohim, SH.
Letda Chk NRP 21990191570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)